

AKIBAT HUKUM PENCATATAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA YANG PENGESAHANNYA DI TOLAK OLEH PENGADILAN

Legal Consequences of Interfaith Marriage The Legalization of which was Rejected by the Court

Rinny¹

Munajah, S.H., M.H.^{2*}

Muthia Septarina, S.H.,
M.H.³

¹⁻³ Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari

*email: mhmunajah@gmail.com

Abstrak

Perkawinan beda agama bagi masyarakat Indonesia selalu menuai isu yang kontroversi, adanya keberadaan UU No. 1 Tahun 1974 yang tidak mengakomodir dengan tegas mengenai perkawinan beda agama. Menurut Hukum Islam, berdasarkan KHI dan Inpres Tahun 1991 tidak mengatur secara tegas melarang tentang pernikahan beda agama ini. Makna perkawinan yang sah yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjabarkan bahwa pencatatan perkawinan selain agama Islam dilakukan oleh petugas pencatatan dinas kependudukan dan catatan sipil. Perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 8f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 8f menjelaskan perkawinan sah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pasangan yang menikah berbeda agama dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan tetapi permohonan tersebut tidak menjamin bahwa pernikahan tersebut memiliki kedudukan hukum yang mutlak sesuai UU yang berlaku bagi pasangan yang melaksanakannya. Penelitian ini menggunakan metode normatif (normative la reseach) dengan studi pustakawan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menelaah dan mengkaji dengan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian adalah kedudukan hukum bagi pasangan beda agama tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat untuk dijadikan patokan sebagai perkawinan yang sah.

Kata Kunci:

Perkawinan
Beda Agama
Undang-Undang Perkawinan

Keywords:

Marriage
Different Religions
Marriage Law

Abstract

Interfaith marriage in Indonesian society always generates controversial issues, particularly due to the existence of Law No. 1 of 1974, which does not explicitly accommodate interfaith marriage. According to Islamic Law, based on the Compilation of Islamic Law (KHI) and Presidential Instruction of 1991, there is no clear prohibition regarding interfaith marriage. The meaning of a valid marriage is defined in Article 2 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. This is related to Article 2 paragraph (2) of Government Regulation No. 9 of 1975 concerning the Implementation Regulations of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, which states that the registration of marriages outside of Islam is conducted by officials from the population and civil registration office. Interfaith marriage constitutes a violation of Law No. 1 of 1974. This can be seen in Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 8f of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. Article 2 Paragraph (1) in conjunction with Article 8f explains that a valid marriage is conducted according to the laws of each party's religion and belief. Article 35 of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration states that couples of different religions may submit a request to the Court; however, such a request does not guarantee that the marriage will have absolute legal standing in accordance with the applicable laws for the couples involved. This research employs a normative method with a literature study of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This study examines and analyzes using the Statute Approach, Case Approach, and Conceptual Approach. The research findings indicate that the legal status for interfaith couples does not possess strong legal power to be used as a benchmark for a valid marriage.

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri karena pada hakikatnya saling membutuhkan antar sesamanya. Dalam kehidupannya, naluri manusia untuk hidup bersama, saling berinteraksi, berkumpul atau hidup dengan lawan jenis untuk membentuk suatu keluarga melalui perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan yang suci yang tidak hanya lahir ikatan jasmani saja melainkan ikatan rohani berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan memiliki arti bahwa perkawinan yaitu hubungan atau ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini sesuai dengan rumusan yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.”

Pernikahan beda agama beda agama sudah jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hukum yang berlaku di dalam agama yang diakui di Indonesia, pernikahan beda agama juga tidak diperbolehkan. Negara Indonesia sendiri memiliki beragam agama dan tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya perkawinan beda agama. Karena perkawinan ini tidak memiliki kepastian hukum karena hukum perkawinan di Indonesia tidak secara khusus mengatur mengenai perkawinan beda agama. Namun menurut UU Perkawinan di Indonesia, apabila pasangan yang melangsungkan perkawinan tidak melaksanakan syarat dan ketentuan agama dan kepercayaannya, maka perkawinan tersebut tidak sah.

Seperti kasus yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan, berdasarkan kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan izin kepada pasangan beda agama untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dalam putusan perkara ini, hakim telah memperoleh sejumlah fakta hukum yang didapatkan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan meliputi keterangan pemohon, bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon di persidangan. Fakta hukum dalam pemeriksaan ini di antaranya, para pemohon telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan dan saling menghargai kepercayaan masing-masing. JN yang beragama Islam disebut telah bersedia dan sepakat melaksanakan perkawinan dengan menggunakan tata cara gereja kristen. Dengan demikian, kedua pemohon itu telah diteguhkan dan diberkati perkawinannya menggunakan tata cara gereja kristen di hadapan Pendeta Frenki Tampubolon di Gereja Kristen Nusantara, Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, pada 31 Mei 2022 dan menerbitkan Piagam Pernikahan Gerejawi dengan nomor: 394/NIK/GKN-JNDRS/2022 tanggal 31 Mei 2022.

Namun dalam putusan ini, hakim menolak petitum permohonan para pemohon angka 1 yang meminta agar perkawinan beda agama disahkan. Hakim menilai, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, tepatnya Pasal 2 Ayat 1 UU 1/1974 jo Pasal 10 Ayat 2 PP 9/1975 menegaskan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 1 UU 1/1974 merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama sebagaimana menurut penjelasan UU. Dengan perumusan pada Pasal 2 Ayat 1 ini tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 1945.

Sedangkan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UU. Kemudian, menurut ketentuan Pasal 2 Ayat 1 dan 2 PP 9/1975, ada dua instansi pegawai pencatat perkawinan, yaitu untuk perkawinan menurut agama Islam berada di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana dimaksud dalam UU 32/1954 tentang Nikah, Talaq dan Rujuk. Sedangkan bagi mereka yang beragama selain Islam adalah pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah sepakat menyatakan dan memberikan fatwa jika pernikahan beda agama dilakukan dalam agama Islam haram hukumnya dan membuat akad nikah dari pernikahan tersebut tidak sah secara agama.

Sebagai upaya pengajuan pengesahan dan pencatatan pernikahan tersebut dilakukan dengan meminta penetapan dari pengadilan. salah satunya praktik perkawinan beda agama yang juga terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.P/2022/JKT.SEL dimana dalam hal tersebut pemohon I yang beragama Kristen dan pemohon II yang beragama Islam telah mendapatkan izin untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Kantor Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dalam putusannya hakim hanya mengabulkan permohonan Pemohon sebagian yaitu untuk mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Kantor Pencatatan Sipil, namun tidak mengesahkan pernikahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode hukum normatif dan memuat beberapa pendekatan lain untuk memperkuat argumentasi yang biasanya digunakan dalam penelitian. Maka dari itu dalam penelitian ini kami menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu mencari peraturan perundang-undangan berupa legislation maupun regulation bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*. Kemudian pendekatan kasus (*case approach*) yang harus dikumpulkan atau ditelaah dalam pendekatan ini adalah harus mengumpulkan suatu putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan hukum normatif menggunakan istilah bahan hukum dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan, seperti Bahan Hukum Primer (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), Bahan Hukum Sekunder (buku-buku, hasil penelitian yang terkait, jurnal-jurnal, website, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 1980/2005), dan Bahan Hukum Tersier (bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberi petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang digunakan yaitu Putusan Pengadilan.

Sistematisasi membuat suatu klarifikasi terhadap bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analisis. Yang mana penulis mengklarifikasi bahan-bahan hukum ini berdasarkan jenis bahan hukum yang digunakan, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan ini dari penelitian yang sedang diteliti. Penganalisisan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah dengan metode kualitatif sebagai salah

satu cara penelitian ini yang akan menghasilkan bahan pendekatan historis. Deskriptif kualitatif yaitu suatu analisa terhadap data yang mana tidak bisa dihitung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Pencatatan Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Di Indonesia, perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan PP 9 tahun 1975. Dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Dalam pasal 2 ayat 1 UU menjelaskan bahwa, “perkawinan wajib mengikuti hukum masing-masing agamanya dan tidak ada perkawinan yang dilakukan diluar hukum agama dan kepercayaan itu”. Artinya, perkawinan wajib untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang dimiliki oleh setiap agama dan kepercayaan tertentu, selama tidak bertentangan.

Secara implisit, Undang-Undang perkawinan tidak memberikan pernyataan terperinci terkait larangan keberlangsungan perkawinan beda agama dan merujuk pada ketentuan setiap agama yang ada untuk menentukan keabsahan perkawinan yang berbeda agama. UU Perkawinan sebenarnya menyatakan bahwa perkawinan beda agama berpeluang untuk diakui keberadaannya apabila telah dilakukan dengan ketentuan-ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut. Sehingga, kalimat “tiap-tiap perkawinan” mengarah kepada perkawinan antara pasangan yang berbeda agama

Sahnya perkawinan didasarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk tertib administrasi perkawinan, memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak dan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, dan lain lain.

Meski demikian, dalam Pasal 2 ayat (2) memang tidak berdiri sendiri, karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Dalam hal ketentuan dan prosedur ini telah diatur dalam UU adminduk. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Perkawinan beda agama di Indonesia memiliki beberapa persyaratan namun dalam pembahasan ini penulis hanya menggunakan salah satu dari beberapa syarat tersebut yaitu berdasarkan Penetapan Pengadilan.

Berdasarkan putusan PN Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.P/2022/Jaksel dimana Para Pemohon telah secara sah melakukan perkawinan beda agama dengan menggunakan tata cara gereja Kristen. Mengenai Syarat sahnya perkawinan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perkawinan yang telah dilakukan oleh Para Pemohon merupakan perkawinan yang sah berdasarkan hukum agama Kristen. Namun perkawinan yang dilaksanakan merupakan perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Oleh karena itu, menurut Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU Administrasi Kependudukan"). Perkawinan beda agama tersebut dinyatakan sah secara agama Kristen dan dapat dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dengan demikian menurut pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "setiap perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya" dalam artian apabila perkawinan tersebut dilaksanakan di dalam wilayah hukum Indonesia maka harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu dengan cara tunduk kepada salah satu agama pasangan yang dianut agar mendapatkan keabsahan hukum dalam status perkawinan. Sesuai dengan putusan PN Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.P/2022/Jksel dimana para pemohon juga mengajukan keabsahan hukum yang setara dalam dua agama yang berbeda yaitu Islam dan Kristen. Berdasarkan hasil putusan tersebut, Hakim mengizinkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Catatan Sipil dengan bukti otentik berupa Akta nikah dengan nomor: 394/NIK/GKN-JNDRS/2022 sebagai bentuk Administrasi bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku.

Namun jika keabsahan dilihat dalam perspektif Agama Islam, dimana agama merupakan kriteria yang diutamakan saat seseorang memilih calon pasangan hidup, sebagaimana tergambar dalam sebuah hadist Rasulullah Saw yang cukup populer, yaitu : "Telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abi Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. bersabda : Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal : Karena hartanya, karena nasab keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (pada perempuan) yang memeluk agama Islam, (jika tidak) akan binasalah kedua tanganmu".

Sebagaimana yang terumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan yang mempunyai makna bahwa perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia hanya dapat dilangsungkan ketika pasangan tersebut adalah pasangan yang se-agama walaupun berbeda ras, suku, ataupun bangsanya. Dengan demikian, undang-undang perkawinan sendiri telah menegaskan ketidakabsahan perkawinan beda agama bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahannya di Indonesia.

Dalam definisi perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menyebutkan bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut, maka definisi perkawinan beda agama menjadi signifikan untuk dirumuskan dalam suatu peristilahan yang mudah dipahami. Dalam tulisannya, Karsayuda mendefinisikan perkawinan beda agama sebagai suatu ikatan perkawinan yang terjadi antara dua insan yang berbeda agama (keyakinan). Secara theologis, perkawinan beda agama tidak mendapatkan keabsahan dari agama manapun karena seluruh agama menolaknya, dengan hanya menghendaki perkawinan yang se-agama (satu keyakinan) saja. Dengan demikian, jelaslah bahwa perkawinan beda agama tidak mendapatkan tempat dalam ajaran agama manapun, tidak terkecuali agama Islam.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam Al-Qur'an Pembicaraan: Pertama, QS. al-Baqarah ayat 22 yang berbicara tentang larangan pria muslim menikah dengan wanita musyrik dan wanita muslimah dinikahkan dengan pria musyrik. Kedua, QS. al-Maidah ayat 5 yang membolehkan pria muslim menikahi wanita Ahli Kitab. Ketiga, QS. al-Mumtahanah ayat 10 yang menegaskan ketidakhalalan wanita muslimah bagi pria kafir dan sebaliknya.

Dalam KHI, beda agama dalam perkawinan dapat terjadi sebelum dilaksanakan perkawinan dan setelah terjadi perkawinan selama membina dan menjalankan rumah tangga. Perbedaan agama sebelum perkawinan dan terus berjalan saat perkawinan dilangsungkan akan menghasilkan analisis sah tidaknya perkawinan yang terjadi. Sementara perbedaan agama yang muncul setelah akad nikah selama membina dan menjalankan rumah tangga, menghasilkan analisis yang terkait dengan pembatalan perkawinan. Pembahasan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islami dibagi menjadi tiga:

1. Beda Agama Sebagai Kekurangan Syarat Perkawinan

Beda agama yang terjadi dan diketahui sebelum akad nikah oleh Kompilasi Hukum Islam datur dalam Bab VI mengenai larangan perkawinan, pasal 40 dan 44, serta Bab X mengenai Pencegahan Perkawinan, Pasal 61. Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam, (Pasal 40 huruf c), sementara seorang wanita muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam, (Pasal 44). Walaupun bagian ini secara harfiah dari ketentuan mengenai rukun dan syarat perkawinan, namun pasal 18 menjelaskan bahwa sesungguhnya Bab VI ini memiliki hubungan dengan Bab IV bagian kedua mengenai calon mempelai.

Antara rukun dan syarat dalam perkawinan, mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda apabila dalam suatu perkawinan ternyata ada yang tidak terpenuhi. Ketika rukun nikah yang tidak terpenuhi, maka pernikahan harus dinyatakan batal demi hukum sejak dilangsungkan perkawinan tersebut dan pembatalannya tidak tergantung dari upaya hukum. Upaya hukum hanya untuk mendapatkan kepastian hukum yang diperlukan manakala ada pihak yang meragukannya, namun batalnya nikah harus ditetapkan sejak dilaksanakannya akad nikah dimaksud. Ketika syarat yang tidak terpenuhi, maka pembatalannya tergantung dari pengajuan para pihak, dan apabila tidak ada pengajuan, maka pernikahannya dianggap sah.

Konsep ini berakibat bahwa suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat akan terus berlangsung dan dipandang sah karena tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan ke Pengadilan Agama. Apabila logika ini kita pergunakan, maka perkawinan yang dilangsungkan oleh pihak yang berbeda agama dapat dibatalkan.

Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan status pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang beda agama yang terjadi saat akad nikah, apakah batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Namun perbedaan agama yang terjadi setelah akad nikah berlangsung menjadi salah satu alasan sebuah pernikahan "dapat" dibatalkan.

Pendapat tersebut diambil dengan menghubungkan antara ketentuan Pasal 74 ayat (2) dengan Pasal 75 huruf a. Dalam pasal 74 ayat (2) diatur mengenai ketentuan tentang "batalnya suatu perkawinan" yang dimulai setelah putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. pasal 75 huruf I menentukan bahwa keputusan pengadilan mengenai "pembatalan perkawinan" tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad. Yang pertama berlaku surut dan yang kedua tidak berlaku surut.

2. Beda Agama Sebagai Alasan Pencegahan Perkawinan

Pasal 61 dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak mempunyai konsekuensi mengenai keabsahan perkawinan, karena tindakan yang dilakukan adalah pencegahan, sehingga tidak terjadi/belum terjadi akad nikah. Pencegahan diajukan kepada pengadilan agama dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilaksanakan dengan memberikan kepada PPN setempat. Yang dapat mengajukan pencegahan adalah keluarga dalam garis keturunan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari mempelai. Suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah satu calon mempelai dapat mengajukan pencegahan perkawinan dengan salah satu mempelai dapat mengajukan pencegahan perkawinan. Bahkan pejabat yang bertugas mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Kompilasi Hukum Islam menempatkan pencegahan perkawinan begitu penting dengan menempatkannya sebagai salah satu kewajiban pejabat yang bertugas mengawasi perkawinan. Hal ini dapat dimengerti karena jika sebuah perkawinan yang cacat terjadi, maka dampaknya tidak sekedar memisahkan dua manusia yang telah terlanjur membangun cintanya dalam sebuah rumah tangga, tetapi bisa melahirkan problem sosial bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Amanah KHI kepada pejabat dengan mewajibkan melakukan pencegahan perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum Islam memberi jaminan bahwa sebuah perkawinan yang dilakukan di hadapan PPN adalah perkawinan yang sah.

3. Beda Agama Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan

Pasal 75 bagian dari pasal-pasal yang mengatur tentang pembatalan perkawinan, yang salah satu alasan pembatalannya adalah “salah satu dari suami istri murtad”. Keputusan pembatalan perkawinan karena alasan salah satu dari suami istri murtad, tidak berlaku surut. Ketentuan ini mempunyai dampak bahwa sebuah perkawinan yang salah satu pihaknya murtad akan dibatalkan pernikahannya terhitung sejak putusan dijatuhkan. Jadi murtadnya seseorang “tidak otomatis” membuat pernikahannya menjadi batal, ia tetap berlangsung dan dipandang sebagai ikatan perkawinan yang sah sampai ada putusan pengadilan yang tidak boleh berlaku surut.

Pada sisi lain pengadilan baru dapat membatalkan sebuah perkawinan apabila ada permohonan yang diajukan oleh pihak yang berhak, tidak setiap orang yang mengetahui adanya salah satu suami istri yang murtad berhak mengajukan pembatalan.

Pembatalan perkawinan karena salah satu pihak suami atau istri murtad tidak termasuk dalam alasan batal atau dapat dibatalkannya suatu perkawinan. Namun dilihat dari mulai berlakunya pembatalan perkawinan yang tidak bisa berlaku surut, maka alasan ini termasuk bagian yang dapat dibatalkan. Alasan lainnya terlihat adanya posisi pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan yang hanya diberi hak, bukan kewajiban, berbeda dengan posisinya dalam kasus pencegahan perkawinan. Karena itu KHI menempatkan batalnya perkawinan karena murtadnya salah satu pihak pada kemauan pihak yang berhak mengajukan pembatalan.

Dengan demikian, mengenai pernikahan beda agama di Indonesia yang tidak diatur dalam Undang-Undang perkawinan tidak dibenarkan oleh ajaran agama manapun sesuai pasal 2 ayat 1 UU perkawinan. Hal tersebut bermakna

bahwa persyaratan utama mengenai keabsahan sebuah perkawinan yaitu Sah sesuai hukum kepercayaan dan agamanya masing-masing.

Berdasarkan Putusan pengadilan dengan nomor 508/Pdt.P/2022/Jaksel dimana para pemohon juga mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri demi mendapatkan keabsahan yang sama dari sudut pandang Agama Islam, maka berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada ruang bagi pasangan beda agama dalam mendapatkan keabsahan perkawinan berdasarkan sudut pandang agama Islam.

Fatwa MUI sebagai instansi tertinggi dalam menentukan keputusannya mengenai pernikahan beda agama dalam agama islam menyatakan sebagai berikut :

a. Fatwa MUI

Dalam Musyawarah Nasional II pada 26 Mei-1 Juni 1980 (11 Rajab 1400 H), MUI menetapkan fatwa mengenai perkawinan campuran atau perkawinan beda agama. MUI dalam Munas II memfatwakan bahwa:

- 1) Hukum perkawinan perempuan dari kalangan muslimah dengan laki-laki yang bukan beragama Islam adalah haram.
- 2) Hukum perkawinan seorang laki-laki muslim dengan perempuan yang bukan dari kalangan muslimah (termasuk dengan perempuan dari kalangan ahli kitab) adalah haram.

Setelah mempertimbangkan maslahat-mafsadat, MUI berkesimpulan bahwa mafsadat yang akan ditimbulkan dari perkawinan seorang laki-laki muslim dengan perempuan yang bukan dari kalangan muslimah (termasuk dengan perempuan dari kalangan ahli kitab), lebih besar dibandingkan manfaatnya. Dengan demikian, MUI menetapkan keharaman perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim atas dasar pertimbangan maslahat.

Kedudukan Fatwa MUI dalam sistem hukum Indonesia sendiri bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat tetapi bisa saja bersifat mengikat selama diserap kedalam peraturan perundang-undangan.

b. Fatwa Muhammadiyah

Pada 1990, diadakan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Setelah mempertimbangkan ayat-ayat al-Qur'an, Hadis Nabi, dan kaidah fikih, Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan bahwa:

- 1) Laki-laki muslim diharamkan menikah dengan perempuan bukan muslimah
- 2) Perempuan muslimah diharamkan menikah dengan laki-laki yang bukan muslim.

Majelis Tarjih Muhammadiyah mengharamkan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan bukan muslimah (termasuk ahli kitab) dan perkawinan seorang laki-laki yang masuk Islam (karena perkawinan semata) dengan perempuan muslimah atas dasar pertimbangan maslahat-mafsadat secara sosial, yaitu perkawinan sering kali dijadikan media oleh orang bukan muslim untuk melakukan pemurtadan. Dengan demikian, keputusan Muhammadiyah mengenai perkawinan antaragama (beda agama) dipengaruhi oleh dua pertimbangan:

- 1) Pertimbangan akademis, mereka mentapkan bahwa Yahudi dan Nasrani yang dijelaskan dalam al-Qur'an sudah tidak ada lagi setelah kerasulan Muhammad Saw
- 2) Pertimbangan sosiologis, yaitu pemurtadan terhadap muslimah yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan Islam.

c. Fatwa Nahdlatul Ulama

Berdasarkan Himpunan Keputusan Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Timur, keputusan tersebut diperkirakan ditetapkan antara 1979-1986. Dengan demikian, keputusan BM-NU tentang Pernikahan beda agama juga merupakan respons terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama pasal 2 ayat 1. Dari segi historis, BM-NU telah menetapkan hukum perkawinan beda agama sejak 1962 (jauh sebelum pembentukan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), yaitu Mukhtamar NU 1962 dan keputusan tersebut kemudian dikuatkan lagi dalam Mukhtamar Thariqah Muktabarah 1968.

NU menetapkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan bukan muslimah, dan perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki bukan muslim, adalah tidak sah. Alasan yang digunakan adalah pendapat ulama yang terdapat dalam enam kitab: (1) al-Syarqawi: Syarah dan Matannya; (2) al-Muhadzdzab fi Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafi' karya al-Syirazi; (3) al-Umm karya Muhammad In Idris al-Syafi'; (4) Ahkam al-Fuqaha; (5) al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab karya al-Nawawi; dan (6) Tanwir al-Qulub.

Menurut K.H. Ahmad Azhar Basyir, dalam buku beliau Kawin Campur, Adopsi dan Wasiat Menurut Hukum Islam, diperbolehkannya laki-laki muslim mengawini perempuan ahl al-kitab disebabkan adanya titik-titik persamaan antara ajaran-ajaran agama mereka dengan ajaran Islam. Hal itu disebabkan karena kedua agama itu berasal dari satu sumber, yaitu wahyu Allah yang mengajarkan iman kepada Allah, kepada akhirat, kepada kitab-kitab Allah, kepada malaikat dan kepada para rasul. Tetapi menurut beliau kebolehan itu tidaklah mutlak, karena masih ada kaitannya dengan jaminan keselamatan agama si suami sendiri dan anak-anaknya. Apabila dalam perkawinan itu suami yang muslim tersebut tidak mampu memegang pimpinan rumah tangga karena keadaan atau posisinya yang lemah, sehingga justru isteri yang ahl al-kitab tersebut yang memegang kendali pimpinan keluarga, sedang sang suami tunduk kepada isterinya dan bahkan anak-anaknya pun akan tersalur pendidikannya untuk mengikuti agama sang isteri, atau bahkan sang suami dikhawatirkan akan mengikuti agama isterinya dan meninggalkan agama Islamnya, maka kebolehan tersebut (menikahi perempuan ahl al-kitab) tidak berlaku baginya.

Lebih lanjut, dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 40 huruf (c) dengan tegas melarang perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Sementara itu, Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam juga memberikan penegasan tentang larangan perkawinan bagi seorang wanita muslim dengan seorang laki-laki non-muslim, yang bunyi pasalnya menyatakan: "bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam".

Perlu kita pahami bahwa ketentuan-ketentuan hukum Islam yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil kajian yang mendalam terhadap ayat-ayat naṣṣiyyah yang membicarakan tentang perkawinan, kewarisan dan perwakafan, yang kemudian oleh sebagian pakar hukum Islam menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai fikih dalam

bahasa undang-undang, dikarenakan susunannya seperti layaknya undang-undang, yang berisi bab, pasal, dan ayat. Selain itu, isinya pun cukup terperinci dan mencakup persoalan-persoalan perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Selain pendekatan normatif dengan mengemukakan ayat-ayat Al Qur'an dan kajian yuridis dengan berdasarkan pada undang-undang perkawinan beserta Kompilasi Hukum Islam, praktik perkawinan beda agama jika dikaji dengan pendekatan aspek sosial pun akan dapat menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam ilmu fikih terdapat satu kaidah yang cukup populer yang menyatakan bahwa mencegah kemudharatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemashlahatan (دَسُّوْ الدُّوْفِ بِسَدِّ هَقْدَمِ عَلٰى جِلْتِ الْوَصْدِ بِلَح). Oleh karenanya, perkawinan beda agama akan melahirkan banyak akibat, baik bagi pasangan hubungan suami isteri tersebut, maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Di antara akibat-akibat yang timbul dari perkawinan beda agama adalah sebagai berikut :

- a. Soal keabsahan perkawinan tersebut, yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri (hak isteri terhadap nafkah dan harta bersama).
- b. Status anak yang dilahirkan, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja.
- c. Hak kewarisan (karena perbedaan agama menggugurkan hak saling mewarisi).
- d. Masalah pengadilan tempat menyelesaikan sengketa rumah tangga (Lembaga peradilan di Indonesia selain mengenal kewenangan absolut dan kewenangan relatif, juga mengenal asas personalitas).

Pernikahan beda agama di Indonesia tidak diatur dalam undang-undang perkawinan, karena perkawinan tersebut tidak dibenarkan oleh ajaran agama. Terdapat halangan perkawinan jika perkawinan tersebut tetap dilangsungkan, karena tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) undang-undang perkawinan. Pasal 2 ayat (1) menyatakan : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu., hal tersebut dapat bermakna bahwa persyaratan pertama dan utama atas keabsahan sebuah perkawinan adalah mengacu pada hukum dan aturan agamanya masing-masing. Sedangkan menurut penjelasan Pasal 2 tersebut menyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Peristiwa Perkawinan sebagaimana peristiwa hukum lainnya tidak terlepas dari tiga elemen hukum yang saling berkaitan, tetapi ketiganya memiliki konsekuensi atau akibat hukum yang tidak sama bobotnya, yaitu:

- a) Hukum material (hukum materil yang merupakan substansi ketentuan hukum itu sendiri), yaitu bahwa setiap pernikahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku
- b) Hukum formal (hukum formil yang merupakan aturan prosedur dari suatu tindakan hukum), yakni pernikahan harus dilakukan di hadapan instansi yang bertugas dan mengawasi serta membantu pernikahan
- c) Hukum administrasi (yang merupakan tindakan-tindakan administratif untuk menguatkan atau sebagai bukti atas terjadinya suatu perbuatan hukum), dalam hal ini adalah pencatatan pernikahan kedalam buku akta nikah dan mengeluarkan kutipan akta nikahnya untuk yang bersangkutan. Sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan.

Dikarenakan berhubungan erat dengan keabsahan perkawinan seperti kasus yang sedang diteliti, dimana Perkawinan beda agama dengan Nomor 508/Pdt.P/2022/Jak.Sel yang telah dilaksanakan menggunakan tata cara Gereja Kristen dan telah memiliki bukti otentik berupa Akta Nikah yang telah dikeluarkan oleh Gereja Kristen Nusantara dengan menerbitkan Piagam Pernikahan Gerejawi dengan nomor: 394/NIK/GKN-JNDRS/2022 pada tanggal 31 Mei 2022 serta mendapatkan izin oleh Pengadilan untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Catatan Sipil. Namun para pemohon juga mengajukan permohonan mengenai pencatatan berdasarkan tata cara Agama Islam. Majelis Ulama Indonesia yang merupakan instansi tertinggi dalam menentukan keputusannya mengenai pernikahan beda agama menurut agama Islam, telah sepakat menyatakan dan memberikan fatwa jika pernikahan beda agama yang dilakukan dalam agama Islam haram hukumnya dan membuat akad nikah dari pernikahan tersebut tidak sah secara agama Islam. Maka pengadilan memutuskan menolak permohonan tersebut dengan dasar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, artinya pencatatan perkawinan tersebut hanya bisa di catatkan Ke Kantor Catatan Sipil bukan merujuk ke Kantor Urusan Agama karena pengadilan menolak mengesahkan secara agama Islam sesuai permohonan para pemohon.

Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama Yang Pengesahannya Ditolak Namun Diizinkan Untuk Dicatatkan

Berdasarkan penafsiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni hanya mengakui perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan yang sama dari kedua pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan. Pada rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan Pasal ini dapat diartikan dengan perkawinan yang harus dilakukan dengan berdasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing.

Pengertian Perkawinan Beda Agama menurut Sirman Dahwai di dalam tesis Mashuri yang berjudul Upaya Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Toraja bahwa Perkawinan Beda Agama diartikan sebagai perkawinan dua insan yang berbeda agama, kepercayaan, atau paham. Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa Perkawinan Beda Agama bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan Beda Agama tidak memenuhi kriteria-kriteria yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan terutama dalam hal sahnya perkawinan berdasarkan agama-agama yang diakui di Indonesia. Penjelasan lebih lanjut untuk memahami permasalahan mengenai Perkawinan Beda Agama ini secara lebih jelas, maka harus melihat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tentang syarat sahnya perkawinan yang disebutkan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rumusan pasal tersebut dapat dipahami bahwa sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing kepercayaan pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan. Ketentuan

agama dan kepercayaan masing-masing yang dimaksud itu termasuk dalam ketentuan perundang-undangan yang absah dalam agama dan kepercayaannya selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Khamim Muhammad Ma'rifatulloh di dalam skripsinya yang berjudul Harmonisasi Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengutip pendapat dari Hilman Hadikusuma yakni perkawinan yang dianggap tidak sah menurut Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan yang dilaksanakan tidak sejalan dengan ketentuan agama sehingga tidak memiliki akibat hukum sebagai ikatan perkawinan. Jadi, tidak ada perkawinan yang dilangsungkan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing itu sesuai dengan Undang-Undang 1945. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi hantaman bagi pasangan yang ingin melangsungkan Perkawinan Beda Agama.

Mengutip dari Subekti di dalam skripsi Laurensiah Miranda Lumban Tobing yang berjudul Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi) mengenai hal ini, mengatakan yakni “tidak jelas apa yang dimaksud dalam menurut hukum agama atau kepercayaannya masing-masing. Jika hukum agama atau kepercayaan kedua belah pihak itu adalah sama, maka dalam hal ini tidak adanya kesulitan. Namun, bagaimana jika hukum agama atau kepercayaan antara mereka itu berlainan?” Ajaran mengenai aturan perkawinan dari berbagai agama harus kita jadikan tumpuan ketika kita memahami Pasal 2 Ayat (1) yang disebutkan bahwa perkawinan harus dilangsungkan menurut hukum agamanya, dan apabila ada ketentuan yang dilarang di dalam hukum agamanya, maka juga dilarang oleh Undang-Undang. Pernyataan yang dinyatakan oleh pasal-pasal yang disebutkan di atas, memberi akibat yang logis mengenai Perkawinan Beda Agama yang tidak mendapat tempat lagi dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan kata “masing-masing” di sini mengandung makna bukan tiap-tiap orang atau individu, tetapi tiap-tiap pasangan antara perempuan dan laki-laki yang seiman. Setiap agama dan kepercayaan di Indonesia memiliki suatu aturan tertentu mengenai perkawinan. Tidak ada satupun dari agama-agama tersebut yang dengan tegas memperbolehkan Perkawinan Beda Agama. Menurut orang Islam, tidak adanya kemungkinan untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Sama halnya dengan orang Kristen dan juga orang Hindu maupun orang Buddha. Mengenai hal itu juga diatur dalam Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan yang dilarang antara dua orang ialah yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Oleh sebab itu, ajaran aturan perkawinan dari berbagai agama harus kita jadikan tumpuan ketika kita membaca Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan dikatakan sah jika dilakukan dengan cara-cara yang diatur oleh agama. Selain itu, hal-hal yang dilarang dalam agama, maka dilarang juga dalam Undang-Undang. Pernyataan tersebut memberi konsep paling dasar dalam logika bahwa Perkawinan Beda Agama tidak memiliki tempat dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan begitu pernyataan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah disebutkan di atas memberi konsep paling dasar dalam logika bahwa Perkawinan Beda Agama tidak memiliki tempat dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Namun di sisi lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf a memberikan kesempatan kepada pasangan beda agama yang belum menikah untuk dapat melaksanakan Perkawinan Beda Agama. Dalam rumusannya Pasal 35 huruf a menyatakan: Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 35 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan ialah perkawinan yang dilakukan antar pasangan yang berbeda agama. Pada dasarnya Pasal 35 poin a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak secara tegas menyatakan sah atau tidaknya perkawinan, Pasal tersebut hanya mengatur bahwa Perkawinan Beda Agama yang telah ditetapkan pengadilan dapat dicatatkan di lembaga dipencatatan sipil seperti perkawinan di Indonesia yang biasanya sesuai Pasal 34.

Secara tidak langsung, Pasal 35 poin a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dapat diartikan ke dalam dua pengertian. Pengertian pertama menunjukkan bahwa penetapan pengadilan menjadi penentu sahnyanya Perkawinan Beda Agama. Pengertian ini memberikan dampak bahwa terdapat bentuk pengesahan perkawinan di luar ketentuan agama. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa penetapan pengadilan dipandang sama seperti penetapan agama. Pengertian kedua menunjukkan bahwa Perkawinan Beda Agama “dapat dicatatkan”, sementara sah atau tidaknya perkawinan tidak diatur dengan jelas.

Dilihat secara seksama, baik dari pengertian pertama maupun pengertian kedua, pengertian tersebut sama-sama dapat menimbulkan persepsi baru dalam masyarakat bahwa Perkawinan Beda Agama saat ini dapat dilakukan dengan mudah. Walaupun dalam pengertian kedua sebatas “dapat dicatatkan”, tetapi dengan dicatatkan tersebut, seperti membuat Perkawinan Beda Agama seolah-olah telah diakui oleh negara. Adanya dua penafsiran antara kedua pasal yang diuraikan diatas menimbulkan kerancuan mengenai keabsahan Perkawinan Beda Agama. Kemudian dengan munculnya Pasal 35 poin a, seperti memberikan jalan sebagai jalur legal untuk melaksanakan Perkawinan Beda Agama yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dianggap tidak sah.

Fenomena Perkawinan Beda Agama menjadi perbincangan yang ramai, tidak sedikit orang-orang yang melakukan Perkawinan Beda Agama. sehingga sahnyanya perkawinan itu ada di dalam agama tersebut. Ketika dua orang melangsungkan Perkawinan Beda Agama, maka perkawinan itu tidak akan dianggap sah karena sah nya perkawinan adalah menurut agama dan ketika berbicara agama adalah hukum Allah dan perkawinan itu adalah bagian dari ibadah. Jadi yang dapat mengesahkan adalah agama karena negara hanya mencatat ketika perkawinan itu beda agama. Hal ini mengingat bahwa Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan keabsahan perkawinan tidak lagi ditentukan oleh Kantor Catatan Sipil, tetapi ditentukan oleh sah tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum agama merupakan syarat formil administratif.

Pernikahan beda agama bukan merupakan suatu hal yang mudah untuk dilakukan karena biasanya para pemuka agama ataupun kantor catatan sipil enggan untuk menikahkan pasangan yang berbeda keyakinan. Sehingga dalam praktiknya, banyak pasangan beda agama menghalalkan berbagai cara untuk mempermudah agar pelaksanaan Perkawinan Beda Agama tidak berbelit-belit, salah satunya adalah dengan berpindah keyakinan secara sementara mengikuti keyakinan pasangannya.

Namun hal demikian pun sangat tidak disarankan karena hal tersebut merupakan suatu kebohongan keyakinan, disatu sisi mereka hanya ingin secara yuridis atau aturan negara diakui sah dan melegalkan pernikahannya, tetapi di sisi lain dua orang tersebut melakukan kebohongan kepada Allah. Karena perkawinan itu adalah bagian dari ibadah.

Menurut Sudargo Gautama di dalam skripsi Harmonisasi Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan oleh Khamim Muhammad Ma'rifatulloh "apabila agama dipakai sebagai dasar untuk sahnya perkawinan, maka akan timbul kesulitan dengan perkawinan campuran antar agama, karena para pihak yang berbeda agama jika ditinjau dari sudut agama mereka, mereka akan dilarang untuk menikah".

Dengan demikian, berdasarkan putusan pengadilan nomor 508/Pdt.P/2022 Jaksel dimana pernikahan beda agama hanya bisa dicatat sebagai administratif bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai prosedur, namun bukan berarti makna diizinkan mencatatkan adalah Sah nya perkawinan tersebut. Akan tetapi harus melihat dari sudut pandang yang lain yaitu dari sudut pandang agama. Dikarenakan pemohon sudah melaksanakan menggunakan tata cara Kristen dan telah mendapat bukti otentik berupa Akta Nikah maka para pemohon berhak mencatatkan perkawinannya ke Kantor Catatan Sipil. demi mendapatkan kekuatan hukum sesuai aturan yang berlaku namun tidak dalam sudut pandang agama Islam.

Inkonsistensi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam memandang Keabsahan Perkawinan Beda Agama. Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjadi payung hukum mengenai perkawinan. Namun Perkawinan Beda Agama masih menjadi pembicaraan yang berlarut-larut dan belum menemukan penyelesaian yang tuntas. Undang-Undang Perkawinan memberikan landasan mengenai hukum perkawinan yang akan berlaku bagi masyarakat dengan memperhatikan asas-asas dan prinsip-prinsip. Namun dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Perkawinan masih memiliki kekurangan, seperti belum tegas mengatur Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Perkawinan yang masih berlaku saat ini .

Secara umum, Undang-Undang Perkawinan diberlakukan secara nasional diperuntukan sebagai dasar hukum yang mengatur perkawinan, sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut hanya mengatur pencatatan Perkawinan Beda Agama. Berbicara mengenai Inkonsistensi, inkonsistensi merupakan ketidakserasian atau ketidakselarasan antara hal yang satu dengan hal yang lain, yang seharusnya antara hal tersebut saling terkait. Inkonsistensi yang ingin dikaji terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah peraturan yang memiliki kedudukan sejajar atau sederajat dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan maka dari itu, seharusnya antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan bisa saling melengkapi dan tidak bertolak belakang atau bertentangan. Namun dalam kenyataannya, isi atau pasal pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan saling bertentangan dalam membahas Perkawinan Beda Agama. Sehingga terjadi Inkonsistensi karena ketidakserasian antara isi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara tersirat tidak diinginkan adanya Perkawinan Beda Agama, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan Beda Agama mendapat pengakuan dengan dicatatkan pada pencatatan sipil dengan syarat memohon penetapan pengadilan.

Mengutip dari Humani dalam Jurnal Perkawinan Beda Agama pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam) oleh Fakhurrazi M. Yunus, Administrasi Kependudukan setelah ditinjau penjelasan dari Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang disebut bahwa yang dimaksud dalam “Perkawinan yang ditetapkan di Pengadilan” adalah perkawinan yang dilaksanakan antar-umat yang memiliki perbedaan dalam beragama, Pasal ini mengesampingkan ketentuan juga bunyi dari Pasal Undang-Undang yang lain, yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Pasal 2 ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi “mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974;

Isi penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengizinkan Perkawinan Beda Agama, sedangkan deskripsi atas Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga meskipun tidak disebutkan dengan tegas dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan beda agama itu dilarang, tetapi seperti yang kita ketahui perkawinan beda agama merupakan sesuatu yang tabu karena setiap agama di Indonesia melarangnya.

Memang benar adanya bahwa tidak ada satu Pasalpun dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur secara konkrit masalah Perkawinan Beda Agama. Padahal masalah tersebut sudah sering terjadi di masyarakat dan sudah menjadi masalah sosial. Sehingga berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung, untuk menghindari dampak negatif dalam aktivitas bermasyarakat dan beragama perlu dicari cara penyelesaian menurut hukum

Sehingga inkonsistensi ini terjadi karena tidak adanya ketegasan peraturan yang mengatur secara khusus masalah Perkawinan Beda Agama di Indonesia yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum sehingga menimbulkan banyaknya penafsiran mengenai Perkawinan Beda Agama. Selain itu sebab terjadinya Inkonsistensi antara kedua Undang-Undang di atas, yaitu karena Undang-Undang Perkawinan merupakan sistem hukum yang memiliki sifat terbuka sehingga bebas untuk ditafsirkan secara luas.

Mengutip pendapat Scholten dalam Tesis Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia oleh Nahrowi bahwa hukum itu merupakan sistem hukum terbuka karena berisi peraturan-peraturan hukum

yang sifatnya tidak lengkap. Istilah seperti “itikad baik” mengandung pengertian luas dan memungkinkan penafsiran yang bermacam-macam. Karena sifatnya yang umum, maka istilah tersebut terbuka untuk ditafsiri secara luas .

Dengan demikian, saya menyimpulkan telah terjadi inkonsistensi antara Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006. Dimana pada UU perkawinan melihat dari sudut utama yaitu sah atau tidaknya perkawinan tersebut sebelum dapat dicatatkan perkawinan tersebut ke KUA. Namun jika dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 pasal 35 huruf a dimana pasal tersebut menunjukkan bahwa “penetapan pengadilan menjadi penentu mengenai sah atau tidaknya perkawinan beda agama”.

Berdasarkan hasil putusan pengadilan nomor 508/Pdt.P/2022/PN Jaksel, dimana Hakim hanya mengabulkan sebagian permohonan pemohon yaitu hanya memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama tersebut ke Kantor Catatan Sipil dengan membawa Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa pernikahan tersebut diakui secara hukum namun Hakim menolak untuk mengabulkan permohonan lain yaitu men sah kan perkawinan beda agama tersebut dalam perspektif agama islam. Dari sini didapati adanya kerancuan hukum yang berdampak kepada akibat hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan beda agama tersebut tidak sah namun dapat dicatatkan pada Aminduk. Sedangkan pada Aminduk terdapat konsekuensi lain seperti anak masuk di Kartu Keluarga dan mendapatkan hak-hak yang sama dimata hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan beda agama. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Aminduk) pada Pasal 35 huruf a dan penjelasan Pasalnya menentukan bahwa perkawinan beda agama yang ditetapkan oleh Pengadilan sebagaimana dengan putusan nomor 508/Pdt.P/2022/JKT.SEL untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan. Undang-Undang Perkawinan maupun UU Aminduk tidak mengatur mengenai akibat hukum yang timbul bagi pasangan beda agama dan hanya bersifat administratif. Namun ditinjau dari Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum dan masing-masing kepercayaannya. Dengan dikabulkannya permohonan sebagian oleh Pengadilan maka perkawinan tersebut hanya sah dari sudut pandang agama Kristen.

REFERENSI

- A.Qodry Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2004).
- Abdul Aziz At-Thorify, *Al-Tafsir wal Bayan li Ahkaam al-Qur'an*, Jilid I (Riyadh: Maktabah Dar al-Minhaj, 2017).
- Abdul Rahman, 2011, *Kompendium Bidang Hukum Perkawinan Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya*, Yogyakarta
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh „Ala al-Madzahib al-Arba”Ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, tt, n.d.).
- Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, *Al-Durr al-Mantsur*, (al-Maktabah al-Syamilah) Jilid II, Jilid II (Al-Maktabah al-Syamilah, n.d.).

- Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisa Kebijakan*, (Jakarta:Komnas HAM,2005)
- Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, *Op.Cit*
- Ahmad Nucholish,Ahmad Baso, Musda Mulia, 2005, *Pernikahan Beda Agama (kesaksian, argumen keagamaan, dan analisis kebijakan)*, Komnas HAM-ICRP, Cet. I
- Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, Jilid IX (Beirut: Dar al-Kutub al-"Ilmiyyah, 1994)
- At-Thorify, *Al-Tafsir wal Bayan li Ahkaam al-Qur"an*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Indonesia), 1997, Indonesia, Balai Pustaka, Edisi 2, cet.9, Jakarta
- Fikrah, *Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, Vol 4 nomor 1, 2016 Implikasinya, Yogyakarta:2011
- Gairah Beribadah dan Kualitas Ibadah (Banjarasin: PT. Grafika Wangi, 2020).
- H.A Nazri Adlani, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1997).
- H.Ainuddin Abdullah, *Beberapa Materi Kultum : Upaya Meningkatkan Wawasan ke-Islaman*, Gairah Beribadah dan Kualitas Ibadah (Banjarasin: PT. Grafika Wangi, 2020).
- Hazairin dan Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta,2005)
- <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52705>
- Hukum Online, "Bagaimana pengaturan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia", dapat di akses online <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-pencatatan-perkawinan-beda-agama-lt528d75a6252d7>
- Humbertus, Patrick. 2019. 'Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Uu 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Law and Justice*, 4.2 (Universitas Muhammadiyah Surakarta): 101–111 <https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8910>
- I Made Titib,1996, *Veda, Sabda Suci : pedoman praktis kehidupan*, Surabaya : Paramita
- Ibrahim bin Ali as-Syairazi, *Al-Muhadzab Fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Jilid III (Beirut: Dar alKutub al-„Ilmiyyah, tt, n.d.).
- Ibrahim bin Al-Sariy, *Ma"aniy al-Qur"an Wa l"robuhi Lil Zajjaaj*, Jilid I (Beirut: „Alam al-Kutub, 1988).
- Indrawan, M. P. S. P., & Artha, I. G. (2019). *Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 7(3), 14.
- Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Simbiosis Rakatama Media, 2015).
- Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Vol. I, No 1, 2008
- Kompas Nasional, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/15/22194861/pn-jaksel-izinkan-perkawinan-beda-agama-dicatatkan-di-dukcapil-ini>
- Kompilasi Hukum Islam
- Lysa Setiabudi, 2016, Skripsi yang berjudul *ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERKAIT DENGAN IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA)*, Universitas Negeri Semarang
- M. Kasayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Total Media: Yogyakarta, 2006)
- M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah : pesan, kesan, dan keserasian Al Qur'an*, Tangerang : Lentera Hati, 2017, Edisi 2017, cetakan I
- Ma'rifatulloh, K. M. (2017). *Harmonisasi Norma Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan*
- Mashuri. (2020). *Upaya Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Toraja Utara*.
- Masyhuri Abdul Aziz, "Masalah Keagamaan: Hasil Mukhtamar dan Munas Ulama Nahdhatul Ulama", (Surabaya: PP Rabithah Ma"ahidil Islamiyah dan Dinamika Press., 1977).
- Miles dan Huberman, 2019, *Data Analisis Kualitatif*, SAGE Publications, Inc, Arizona State University, USA

- Moh. Monib dan Ahmad Nurcholish, 2008, Lihat “kado Cinta Bagi Pasanagan Nikah Beda agama “, PT Gramedia Pustaka Utama, GM 204 08.100, Jakarta
- Mubarak, Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia.
- Muhamad Arsy Surya Saputra dan Lina Jamilah, journal yang berjudul Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan Perkawinan di Indonesia Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung, Universitas Islam Bandung
- Muhammad Ali al-Shobuni, Rawai” al-Bayan, (Beirut: Dar al-kutub al-„Ilmiyyah, 1999) Jilid I
- Muhammad Ashsubli, 2016, Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama), DOI:10.15408/jch.v2i2.2319, LicenseCC BY-SA
- Muhammad At-Thohir, Tafsir Al-Tahriir Wal Tanwiir, Jilid II (Tunisia: al-Daar al-Tunisiyyah, 1984)
- Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr,tt, n.d.).
- Nada Intan Soraya, 2022, skripsi yang berjudul Perkawinan Beda Agama Dan Pluralisme Hukum di Indonesia, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- Nahrowi. (2018). Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo
- Nina Mariani Noor dan Ferry Muhammadsyah Siregar (ed), Etika Sosial dalam Interaksi Lintas Agama, (Yogyakarta: Globethics.net., 2014), 45.
- Nugraha, M. A. (2013). Dualisme Pandangan Hukum Perkawinan Beda Agama Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Private Law, 10
- Nurhayati Djamas, Kompendium Bidang Hukum Perkawinan Perkawinan Beda Agama dan
- Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Muktamar Tarjih, 2000, ‘Himpunan putusan tarjih Muhammadiyah: keputusan muktamar tarjih XXII”, Muhammadiyah (Organization), Cet. 3. Malang Jawa Timur
- PP Muhammadiyah (1990) “Tanfidz Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XII”, Malang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2010), Yogyakarta
- Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A, 2004, Buku Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, Edisi revisi ; Cetakan ketiga puluh delapan
- Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A., 2004, Metodologi penelitian kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- PUTUSAN PN JAKARTA SELATAN 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed187a0c7882689e3f313335393539.html>
- Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, Jilid II (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1985).
- Shiddiq Hasan Khan, Fath Al-Bayan Fi Maqashid al-Qur”an, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt, n.d.).
- Sugiyono, 2008, Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D), Bandung : Alfabeta, Cet. 6
- Tobing, L. M. L. (2017). Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi) (Vol. I, Issue 3)
- Umar bin Ali, Al-Lubaab Fi Uluum al-Kitab, Jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1998).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wahyuni, S. (2018). Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Jurnal Hukum Islam (JHI), 8, 293.
<http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>
- www.Islampos.com, “Tegasnya Larangan Nikah Beda Agama”, <https://www.islampos.com/larangan-nikah-beda-agama-251479/> , 13 Februari 2023 jam 08.51 WITA.
- Yunus, F. M., & Aini, Z. (2018). Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam). In Media Syari”ah(Vol. 20, Issue 2).